



BUPATI BELITUNG TIMUR

PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR

NOMOR 12 TAHUN 2005

TENTANG

PENYERAHAN PENGELOLAAN AIR BERSIH DAN ASET-ASET PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) KEPADA DINAS PERMUKIMAN DAN PRASARANA WILAYAH DAN PERHUBUNGAN

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa telah dilakukan penyerahan berupa Personil, Perlengkapan, Pembiayaan dan Dokumentasi (P 3 D) Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Belitung yang terdiri dari PDAM Cabang Manggar, PDAM Cabang Kelapa Kampit dan PDAM Cabang Gantung sebagaimana tercantum dalam Daftar Lampiran Berita Acara Serah Terima oleh Pemerintah Kabupaten Belitung kepada Pemerintah Kabupaten Belitung Timur Nomor 02/BA/ASET/V/2005 tanggal 24 Januari 2005;
 - b. bahwa terhitung sejak tanggal penyerahan sebagaimana dimaksud pada pertimbangan diatas, pengelolaan aset-aset Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) meliputi Personil, Perlengkapan, Pembiayaan dan Dokumentasi (P 3 D) yang ada di Wilayah Kabupaten Belitung Timur menjadi tanggungjawab dan kewenangan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf b diatas, mengingat Pemerintah Kabupaten Belitung Timur belum memiliki perusahaan daerah yang dapat mengelola air bersih berikut sarana dan prasarannya, maka pelaksanaan kewenangan tersebut diserahkan kepada Dinas Daerah yang berkompeten dalam pengelolaannya;
 - d. bahwa Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah dan Perhubungan salah satu bidang kewenangannya adalah pembuatan prasarana dan sarana air bersih, sehingga dapat diberikan kewenangan untuk mengelola aset-aset PDAM dan pengelolaan air bersih;
 - e. bahwa penunjukan Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah dan Perhubungan sebagai pengelola air bersih dan aset-aset PDAM perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2000 Tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, Kabupaten Belitung Timur di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
 3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
 4. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYERAHAN PENGELOLAAN AIR BERSIH DAN ASET-ASET PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) KEPADA DINAS PERMUKIMAN DAN PRASARANA WILAYAH DAN PERHUBUNGAN.

B A B I

K E T E N T U A N U M U M

P a s a l 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Belitung Timur.
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Belitung Timur.
- c. Bupati adalah Bupati Belitung Timur.
- d. Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah dan Perhubungan adalah Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah dan Perhubungan Kabupaten Belitung Timur.

Pasal 2

- (1) Sebelum didirikannya Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Belitung Timur, aset-aset Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) meliputi Personil, Perlengkapan, Pembiayaan dan Dokumentasi (P 3 D) yang merupakan pelimpahan dari Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Belitung, diserahkan pengelolaannya kepada Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah dan Perhubungan.
- (2) Dengan dilaksanakannya penyerahan pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka kewenangan pengelolaan air bersih bersih di Kabupaten Belitung Timur menjadi kewenangan dan tanggungjawab Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah dan Perhubungan.
- (3) Dengan diteruskannya kewenangan pengelolaan air bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka eks Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Belitung meliputi Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Cabang Manggar, Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Cabang Kelapa Kampit dan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Cabang Gantung selanjutnya berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah dan Perhubungan Kabupaten Belitung Timur.
- (4) Kedudukan eks Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yaitu sebagai Unit Pengelola Air Bersih (UPAB).

Pasal 3

Kewenangan Pengelolaan aset-aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), meliputi :

- a. Sarana dan prasarana;
- b. Instalasi Pengolahan Air;
- c. Kepegawaian;
- d. Keuangan.

Pasal 4

- (1) Pengelolaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, meliputi perlindungan terhadap sumber air baku agar tidak tercemar oleh limbah industri ataupun limbah yang dihasilkan dari kegiatan pertambangan, serta sarana penunjang lainnya.
- (2) Pengelolaan instalasi pengolahan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, meliputi operasionalisasi dan pemeliharaan peralatan penyuplai air bersih dan sistem pendistribusian kepada masyarakat serta perawatan kendaraan.
- (3) Pengelolaan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, meliputi Penerimaan dan Pengeluaran, Operasional dan pemeliharaan serta kesejahteraan.

Pasal 5

Ketentuan mengenai status, hak dan kewajiban terhadap pegawai PDAM yang di limpahkan kepada Pemerintah Kabupaten Belitung Timur tetap mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pengurusan dan Kepegawaian PDAM.

Pasal 6

Segala rencana Anggaran dan Pertanggungjawaban dilaksanakan oleh Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah dan Perhubungan.

Pasal 7

Pembayaran tagihan rekening listrik eks PDAM dibebankan kepada Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah dan Perhubungan.

Pasal 8

Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah dan Perhubungan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Unit Pengelolaan Air Bersih setiap bulan kepada Bupati paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

Pasal 9

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur.

Ditetapkan di Manggar

pada tanggal 4 Oktober 2005

BUPATI BELITUNG TIMUR, *dt.*


BASUKI TJAHAJA PURNAMA

Diundangkan di Manggar
pada tanggal 4 Oktober 2005

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,



SYAHRUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2005 NOMOR 12